

# Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kesalahan Rekam Medis Akibat Tidak Adanya *Informed Consent* Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan Dan Praktik Kedokteran

(Studi Analisa Putusan No. 3203/K/PDT/2017)

**Nabila Nurfauziah\*, Utari Dewi Fatimah**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: [fauziahnabilafzh@gmail.com](mailto:fauziahnabilafzh@gmail.com)

## **Abstrak**

*Informed Consent* dan Rekam Medis memiliki kedudukan yang penting dalam melakukan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Namun dalam praktik masih terdapat persoalan hukum mengenai tindakan medis oleh dokter atau dokter gigi dalam pelayanan kesehatan yaitu tidak adanya *Informed Consent* dan kesalahan rekam medis. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian artikel ini yaitu secara yuridis kualitatif. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien atas kesalahan rekam medis akibat tidak adanya *informed consent* dalam pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana ketiga aturan tersebut dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pasien yang juga berkedudukan sebagai konsumen berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang pada prakteknya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; *Identification Theory*; Korporasi; Narkotika.

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak bagi seluruh warga negara dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia. Dengan adanya penjelasan tersebut maka pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan atau penyediaan jasa layanan baik secara mandiri maupun kelompok, baik formal penyelenggara pemerintah maupun swasta. Selain itu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pengarahan mengenai kesehatan, termasuk masalah kesehatan gigi dan mulut.

Gigi memiliki peranan penting pada tubuh manusia karena gigi merupakan salah satu alat untuk merobek dan mengunyah makanan menjadi halus agar dapat ditelan dengan baik. Walaupun terlihat kecil namun menjaga kesehatan gigi sama pentingnya dengan kesehatan fisik yang harus dijaga secara optimal, karena jika tidak dijaga dengan baik dan benar maka akan terjadi gangguan pada aktivitas mulut dan dapat mengganggu pada kesehatan tubuh lainnya.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdapat dokter gigi, perawat gigi, dan teknisi gigi yang merupakan tenaga kesehatan dimana mereka dituntut untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan etika profesi tenaga kesehatan. Terdapat sebuah proses hubungan antara dokter atau dokter gigi terhadap pasien, dimana dalam kasus ini dokter gigi telah memiliki kewenangan dan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mengobati dan memeriksa maka akan ada interaksi professional yang terjadi antara dokter dan pasien yakni proses anamnesa. Anamnesa merupakan kegiatan pemeriksaan melalui wawancara medis dan memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari pasien perihal keadaan penyakit pasien tersebut selain itu, anamnesa merupakan bagian dari proses untuk membuat diagnosis dan berlanjut pada tahap perencanaan terapi (Endra & Setyawan, 2017)

Setelah melewati proses wawancara medis, dokter atau dokter gigi akan mendapatkan diagnosa lalu langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu

tindakan medis, namun sebelum itu dokter atau dokter gigi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien terkait dengan apa yang akan dilakukan, bagaimana manfaat dan mungkin resiko yang akan terjadi pada saat berlangsung, selama atau setelah suatu tindakan medis tersebut dilakukan. Pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya dari tenaga kesehatan, selain itu pasien berhak untuk menerima dan bahkan menolak pada suatu tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Dokumen dalam pelayanan kesehatan terdiri dari persetujuan tindakan medis atau *Informed Consent* dan terdapat rekam medis sebagai arsip kegiatan pengobatan pasien dalam kurun waktu tertentu. Rekam medis merupakan pelayanan penunjang dalam kegiatan pelayanan kesehatan, walaupun sebagai penunjang namun rekam medis juga berguna untuk meninjau peningkatan kualitas dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien. Semakin lengkap suatu isi rekam medis maka akan terlihat kesungguhan dokter atau dokter gigi dalam merawat pasien dan dapat terlihat bahwa kedudukan hukum dokter akan semakin kuat, selain itu untuk rekam medis dapat membuktikan apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien sudah sesuai atau tidak dengan prosedur dan kode etik kedokteran.

Uraian dalam penjelasan diatas dapat terlihat bahwa *Informed Consent* dan Rekam Medis memiliki kedudukan yang penting dalam melakukan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Namun dalam praktik masih terdapat persoalan hukum mengenai tindakan medis oleh dokter atau dokter gigi dalam pelayanan kesehatan yaitu tidak adanya *Informed Consent* dan kesalahan rekam medis seperti yang dilakukan oleh drg. Yus Andjojo D.H terhadap pasiennya yang bernama Samat Ngadimin. Permasalahan diawali ketika pasien melakukan pemasangan implan gigi dengan cara melakukan operasi bedah mulut di klinik pribadi milik drg. Yus Andjojo D.H dengan total tindakan operasi sejak awal dimulainya pemasangan implan gigi sampai terakhir proses operasi dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Dua hari setelah tindakan operasi terakhir selesai, pasien mengalami sakit dan trauma atas

operasi yang dilakukan sebelumnya namun, dokter gigi tersebut mengatakan bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Pasien kembali datang di hari lain ke klinik tersebut lalu meminta dokter gigi untuk membongkar hasil implan gigi tersebut. Setelah melakukan tindakan tersebut, pasien tidak merasakan adanya hasil positif atau perkembangan nyata. Diketahui selama melaksanakan upaya kesehatan gigi dan mulut dokter gigi tidak memberikan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*) secara tertulis kepada pasien ataupun keluarga pasien. Selain itu dokter gigi tersebut melakukan kesalahan berupa tindakan yang tidak sesuai fakta terhadap rekam medis yaitu melakukan penambahan konsultasi pasien di waktu tertentu pada saat pasien tidak datang lagi ke klinik tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian artikel dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas kesalahan rekam medis akibat tidak adanya *Informed Consent* dalam pelayanan kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran?

## II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian artikel ini adalah Deskriptif Analisis (Sugiyono, 2013) yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif sesuai dengan pembahasan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pasien atas kesalahan rekam medis akibat tidak adanya *Informed Consent* dalam pelayanan kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Adapun metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu Yuridis Normatif (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990) merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku di masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data dari bahan tertulis seperti buku, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu, terdapat studi lapangan (*Field Research*) merupakan teknik pengumpulan data penunjang untuk studi kepustakaan dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian.

Data yang digunakan berasal dari studi dokumen dengan berbagai bahan kepustakaan seperti bahan data primer, data sekunder serta wawancara (*Interview*) dengan melakukan proses interaksi yaitu bertanya secara terstruktur kepada narasumber yang dalam kasus ini merupakan Hakim dan Dokter Gigi.

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian artikel ini yaitu secara yuridis kualitatif artinya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan rumus sistematik atau data statistik melainkan mengkaji dan meneliti mengenai dampak yang disebabkan oleh pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini berkaitan mengenai etika dan profesi dokter gigi. Lokasi yang didatangi oleh peneliti yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan penting yang harus diperhatikan dan ditingkatkan kualiitasnya secara berkala sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai konsumen jasa medis dapat merasakan pelayanan yang layak dan baik selain itu agar masyarakat lebih bersemangat dalam menjaga kesehatan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan diawali dengan komunikasi antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam proses wawancara medis. Dokter atau dokter gigi memiliki kewajiban untuk menjelaskan proses penyelesaian masalah kesehatan tersebut mulai dari sebelum, selama, bahkan setelah tindakan medis selesai dilakukan serta

menjelaskan resiko medis (*medical risk*) yang kemungkinan dapat muncul setelah tindakan medis selesai. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan."

Setelah wawancara medis selesai, kedua belah pihak sudah sepakat mengenai terapi yang akan dijalani maka pasien akan mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran atau dikenal dengan *Informed Consent* serta rekam medis untuk mengawasi perkembangan pengobatan pasien. Sebagaimana yang terjadi oleh pasien dan keluarga pasien dalam kasus putusan No. 3203/K/Pdt/2017 bahwa dokter gigi tidak pernah memberikan persetujuan tertulis. Dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, bahwa: "Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan." Saat *Informed Consent* tidak diberikan oleh dokter atau dokter gigi kepada pasien atau keluarga pasien, maka hal tersebut digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau *onrechtmatigedaad* sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Penerapan rekam medis tidak hanya dilakukan pada rumah sakit namun dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang menjalani praktik kedokteran seperti praktik klinik pribadi, kewajiban dalam membuat rekam medis telah diatur secara tegas dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa "Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis." Kesalahan dalam rekam medis juga menjadi permasalahan yang dirasakan oleh pasien yang dilakukan oleh dokter gigi pada kasus putusan No. 3203/K/Pdt/2017, diketahui bahwa rekam medis yang dibuat oleh dokter gigi tidak sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan.

Seharusnya, rekam medis ditulis berdasarkan kedatangan pasien pada saat pasien datang ke tempat pelayanan kesehatan, sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat (2) bahwa “Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.”

Hubungan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien terjalin berdasarkan asas kepercayaan satu sama lain, namun dalam aspek kesehatan tidak jarang muncul kelalaian dan/atau kesalahan yang dapat terjadi antara dokter atau dokter gigi dengan pasien meskipun pada proses tindakan medis sudah sesuai prosedur. Seiring perkembangan waktu, saat ini sudah banyak pasien yang memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pasien dan pada saat pasien merasakan bahwa terdapat hak dan kewajibannya yang tidak terpenuhi oleh dokter atau dokter gigi, pasien dapat melaporkan dan menuntut hal tersebut kepada pihak berwenang. Sehingga dalam hal ini pasien yang juga berkedudukan sebagai konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan mendapatkan perlindungan yang megacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.” Selain itu mengenai ganti rugi juga diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 58 ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Adapun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 66 ayat (1) “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.”

Dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa pasien merupakan konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan, maka penjelasan mengenai pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Berdasarkan uraian pasal yang telah dijelaskan dalam dunia medis pengertian mengenai pelaku usaha terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu *Pertama*, badan usaha seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan institusi pelayanan kesehatan lainnya; *Kedua*, orang atau perseorangan yaitu tenaga kesehatan. Untuk itu pasien yang berkedudukan sebagai konsumen jasa medis berhak untuk mendapatkan dan memperjuangkan haknya sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kasus putusan No. 3203/K/Pdt/2017, Pasien telah mengadukan dokter gigi ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada tanggal 21 Oktober 2014 dengan pengaduan Nomor 48/P/MKDKI/IX/2014 dimana pengaduan tersebut telah diputus oleh Konsil Kedokteran Indonesia melalui Putusan Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Saksi Disiplin dan memutuskan bahwa ditemukan adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien atas kesalahan rekam medis akibat tidak adanya informed consent dalam pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana ketiga aturan tersebut dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pasien yang juga berkedudukan sebagai konsumen berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang pada prakteknya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

##### **B. Saran**

Bagi dokter atau dokter gigi seharusnya dalam melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan aturan bahwa dalam memberikan pelayanan medis harus sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jika seorang dokter atau dokter gigi sudah merasa tidak kompeten menangani suatu kasus terlebih melakukan tindakan yang memiliki risiko tinggi dan dilakukan tanpa didukung keahlian medis serta dilaksanakan secara salah maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan rujukan kepada dokter lain agar hal yang merugikan pada pasien tidak terjadi. Untuk pasien diharapkan lebih waspada dalam pelayanan kesehatan selain itu pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasien harus lebih ditegaskan dan dipahami lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Endra, F., & Setyawan, B. (2017). *Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien Medical Communications: Doctor-Patient Relations*.

Kasus putusan No. 3203/K/Pdt/2017

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan